



**BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2015**

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin Usaha Kepariwisata (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 153) tidak sesuai lagi dalam pelaksanaannya sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Belitung Timur.
9. Desa adalah Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur.
10. Tim Teknis adalah tim yang beranggotakan dari SKPD yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati/Pejabat yang ditunjuk.
11. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
12. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut pengusaha adalah perseorangan, badan usaha Indonesia yang berbadan hukum, atau badan usaha tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pramuwisata perseorangan.
15. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
16. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.

18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komiditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha Mikro.
20. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
21. Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah proses tahapan yang dilaksanakan oleh setiap Badan atau Perorangan yang menyelenggarakan Usaha Pariwisata untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
22. Daftar ulang usaha pariwisata adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kepala SKPD yang membidangi perizinan sebagai bukti bahwa usaha yang bersangkutan telah dan masih menjalankan kegiatan usaha pariwisata.
23. Rekomendasi adalah surat persetujuan untuk mengurus perizinan ke SKPD terkait.
24. Pembatasan kegiatan usaha adalah sanksi administratif yang diberikan kepada pengusaha tentang pembatasan sebagian kegiatan usaha dan/atau pembatasan seluruh kegiatan usaha pariwisata sehingga berakibat pengusaha pariwisata tidak dapat menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha dan atau seluruh kegiatan usahanya.
25. Pembekuan sementara kegiatan usaha adalah sanksi administratif yang diberikan kepada pengusaha yang tidak mematuhi sanksi administratif pembatasan kegiatan usaha dan/atau usaha pariwisata yang telah memiliki TDUP tetapi tidak menjalankan kegiatan operasional usahanya secara terus menerus selama tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya TDUP.
26. Pembatalan kegiatan usaha pariwisata adalah sanksi administrasi yang diberikan kepada pengusaha yang tidak mematuhi sanksi administratif pembekuan sementara kegiatan usaha dan atau usaha yang telah memiliki TDUP tetapi tidak menjalankan kegiatan operasional usahanya secara terus menerus terhitung sejak tanggal diterbitkannya TDUP.
27. Usaha Perjalanan Wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen penjualan wisata.
28. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

29. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya.
30. Usaha Kawasan Wisata Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
31. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
32. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
33. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
34. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
35. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional serta berbagai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggara kegiatan usaha.
36. *Event Organizer* adalah usaha jasa yang secara sah ditunjuk oleh pemberi kerja, guna mengorganisasikan seluruh rangkaian acara mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi dalam rangka membantu mewujudkan tujuan yang diharapkan pemilik kerja dengan membuat acara.
37. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
38. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
39. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang di kelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.

40. Usaha Sehat Pakai Air (*Solus per Aqua*) yang selanjutnya disebut SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
41. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
42. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
43. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
44. Bumi Perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
45. Persinggahan Karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya.
46. Villa adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
47. *Cottage* suatu bentuk usaha akomodasi yang terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan yang terpisah.
48. Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
49. Wisma (*guest house*) adalah jenis usaha akomodasi yang mempergunakan seluruh atau sebagian bangunan rumah untuk fasilitas kamar penginapan dengan perhitungan pembayaran harian dan biasa dipergunakan untuk keperluan instansi, perusahaan atau badan serta termasuk melayani umum.
50. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
51. Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
52. Warung Kopi/*Coffe shop* adalah salah satu jenis usaha pangan, yang dilengkapi untuk proses pembuatan, penyajian dan penjualan minuman ringan khususnya minuman kopi yang bisa dilengkapi dengan makanan ringan lainnya.

53. Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
54. Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
55. Jasa Boga/Katering adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
56. Pusat Penjualan Makanan dan minuman/*foodcourt* adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.
57. Angkutan Jalan Wisata adalah penyedia angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
58. Angkutan Sungai dan Danau Wisata adalah penyedia angkutan sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
59. Angkutan Laut Domestik adalah penyedia angkutan laut domestik untuk untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
60. Angkutan Laut Internasional Wisata adalah penyedia angkutan laut internasional untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
61. Gelanggang Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
62. Gelanggang Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
63. Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
64. Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
65. Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih.
66. Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan jenis atraksi tertentu serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman.
67. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.

68. Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.
69. Lapangan Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain golf.
70. Rumah Bilyard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan peralatan fasilitas untuk bermain bola sodok.
71. Gelanggang Renang adalah usaha penyediaan jasa pelayanan tempat dan fasilitas untuk berenang.
72. Lapangan Tenis adalah usaha penyediaan jasa pelayanan tempat dan fasilitas untuk bermain tenis.
73. Gelanggang Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola gelinding.
74. Pusat Kebugaran (*fitness center*) adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk kegiatan olah raga dan kebugaran tubuh serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan minuman, serta fasilitas penjualan, dan persewaan peralatan olah raga.
75. Sirkuit adalah suatu jenis usaha permainan yang menyediakan jasa tempat dan kendaraan untuk arena balap bersifat komersil.
76. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan.
77. Lapangan Futsal adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola futsal.
78. Galeri Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni.
79. Gedung Pertunjukan Seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
80. Gedung Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran/pertunjukan film.
81. Gedung Serbaguna adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk keperluan yang bersifat umum/multiguna dalam suatu gedung/bangunan yang representatif yang dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman, serta dapat menyediakan fasilitas penjualan dan persewaan peralatan pendukung.
82. Arena Permainan Ketangkasan (manual/mekanik/elektronik) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin, dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa serta dapat dilengkapi dengan perkembangan teknologi komputer yang menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras tertentu.
83. Arena Permainan pada sarana rekreasi keluarga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin bola ketangkasan dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan anak-anak.
84. Klub Malam adalah jenis usaha hiburan malam yang ruang lingkup usaha menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari/melantai dan pertunjukan lantai yang diiringi atraksi musik hidup dan atraksi cahaya lampu.

85. Diskotik adalah merupakan jenis usaha hiburan malam yang ruang lingkup usaha menyediakan tempat dan fasilitas untuk melantai yang diiringi musik rekaman dan atraksi cahaya lampu.
86. Pub adalah merupakan jenis usaha hiburan malam yang ruang lingkup usaha menyediakan tempat dan fasilitas untuk penyelenggaraan musik hidup.
87. Taman Bertema adalah adalah usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan jenis atraksi tema khusus serta dapat menyediakan pelayanan makanan dan minuman.
88. Wisata Bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.
89. Wisata Sungai, danau dan waduk adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai dan danau.
90. Spa Sederhana adalah sub jenis usaha spa yang memberikan pelayanan perawatan Spa dengan menggunakan hidrotrapi sederhana, pijat (*massage*) relaksasi dan/atau dengan aroma terapi sederhana dan keindahan penampilan diri secara manual dan/atau peralatan sederhana.
91. Spa Kompleks adalah sub jenis usaha spa yang memberikan pelayanan perawatan Spa dengan menggunakan hidrotrapi kompleks, pijat (*massage*) relaksasi dan/atau dengan aroma terapi kompleks dan keindahan penampilan diri dengan peralatan kompleks.
92. Pengunjung/Tamu/Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
93. Penanggung Jawab adalah orang yang ditunjuk dan/atau dipercayakan untuk dan atas nama perusahaan dalam mengambil kebijaksanaan dan/atau keputusan perusahaan.
94. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
95. Daya tarik wisata alam adalah wisata yang menggunakan alam atau lingkungan sebagai daya tarik wisata.
96. Daya tarik wisata budaya adalah wisata yang menggunakan budaya tradisional sebagai daya tarik wisata.
97. Daya tarik wisata buatan/binaan manusia adalah wisata yang menggunakan karya seni atau wisata yang dibuat/dibina oleh manusia sebagai daya tarik wisata.
98. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
99. Pramuwisata adalah seseorang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk kepada wisatawan mengenai objek wisata.
100. Fasilitas adalah sarana untuk memudahkan atau melancarkan pelaksanaan fungsi dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.

101. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat AMDAL ialah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
102. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
103. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan, sesuai rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien ketinggian bangunan yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
104. *Hinder Ordonantie* (izin gangguan) adalah izin yang diberikan bagi tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan dan tercemarnya lingkungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran usaha dan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan usaha pariwisata.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha pariwisata;
- b. mengendalikan penyelenggaraan usaha pariwisata;
- c. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata.

BAB III USAHA PARIWISATA

Pasal 4

Usaha pariwisata meliputi:

- a. usaha jasa perjalanan wisata;
- b. usaha penyediaan akomodasi;
- c. usaha jasa makanan dan minuman;
- d. usaha kawasan pariwisata;

- e. usaha jasa transportasi wisata;
- f. usaha daya tarik wisata;
- g. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. usaha jasa pramuwisata;
- i. usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- j. usaha jasa konsultan pariwisata;
- k. usaha jasa informasi pariwisata;
- l. usaha wisata tirta; dan
- m. usaha SPA.

Bagian Kesatu
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 5

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa perjalanan wisata.
- (2) Bidang usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan jasa perjalanan wisata.
- (3) Jenis usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha:
 - a. Biro perjalanan wisata; dan
 - b. Agen perjalanan wisata.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa perjalanan wisata yang dilakukan pada setiap kantor dan/atau gerai penjualan.

Pasal 6

- (1) Pengusaha jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha jenis usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dapat merupakan usaha perseorangan atau badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 7

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyediaan akomodasi.
- (2) Bidang usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan penyediaan akomodasi.
- (3) Jenis usaha pengelolaan penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. hotel;
 - b. bumi perkemahan;

- c. persinggahan karavan;
 - d. villa;
 - e. *cottage*;
 - f. pondok wisata; dan
 - g. wisma/mess.
- (4) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi sub-jenis usaha:
- a. hotel bintang; dan
 - b. hotel non-bintang.
- (5) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap penyediaan akomodasi dilakukan pada lokasi.

Pasal 8

- (1) Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf f dan huruf g merupakan usaha perseorangan.

Pasal 9

Bagi usaha pariwisata yang berlokasi di hotel yang merupakan fasilitas hotel tetapi menerima tamu/pengunjung bukan tamu/pengunjung yang menginap dan atau pengelolanya di luar manajemen hotel wajib memiliki TDUP.

Bagian Ketiga Usaha Jasa Makanan Dan Minuman

Pasal 10

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa makanan dan minuman.
- (2) Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan jasa makanan dan minuman.
- (3) Jenis usaha pengelolaan jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. warung kopi/ *Coffee Shop*;
 - d. bar/rumah minum;
 - e. kafe;

- f. pusat penjualan makanan dan minuman/*foodcourt*; dan
 - g. jasa boga/*catering*.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:
- a. restoran, rumah makan, warung kopi/*coffe shop*, bar/rumah minum, kafe, atau pusat penjualan makanan dan minuman pada setiap lokasi; atau
 - b. Setiap kantor untuk jasa boga.

Pasal 11

Pengusaha jenis usahajasa makanan dan minuman dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 12

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha kawasan pariwisata.
- (2) Bidang usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan kawasan pariwisata.
- (3) Jenis usaha pengelolaan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata seperti:
 - a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan usaha pariwisata; dan
 - b. penyediaan bangunan penunjang kegiatan pariwisata.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap kawasan pariwisata dilakukan pada setiap lokasi.

Pasal 13

Pengusaha jenis usaha dalam bidang usaha kawasan pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kelima Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 14

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa transportasi wisata.
- (2) Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan jasa transportasi wisata.
- (3) Jenis usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan sungai dan danau wisata;

- c. angkutan laut domestik; dan
 - d. angkutan laut internasional wisata.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa transportasi wisata dilakukan pada setiap kantor yang memiliki dan/atau menguasai transportasi.

Pasal 15

Pengusaha jenis usaha jasa transportasi wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 16

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha daya tarik wisata.
- (2) Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, wisata budaya, wisata buatan/binaan manusia.
- (3) Jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sub jenis usaha:
 - a. pengelolaan pemandian alam/panas alami;
 - b. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, petilasan, dan bangunan kuno;
 - c. pengelolaan museum;
 - d. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat; dan
 - e. pengelolaan objek ziarah.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap daya tarik wisata dilakukan pada setiap lokasi.

Pasal 17

- (1) Pengusaha jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas di dalam maupun di luar bangunan wajib memperoleh izin sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi

Pasal 18

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.

- (2) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
- (3) Jenis usaha pengelolaan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha:
 - a. Gelanggang olahraga;
 - b. Gelanggang seni;
 - c. Arena permainan;
 - d. Hiburan malam;
 - e. Panti pijat;
 - f. Taman rekreasi;
 - g. Karaoke; dan
 - h. Jasa impresariat/promotor.
- (4) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi sub-jenis usaha:
 - a. Lapangan golf;
 - b. Rumah bilyard;
 - c. Gelanggang renang;
 - d. Lapangan tenis;
 - e. Gelanggang bowling;
 - f. Pusat kebugaran/*fitnes centre*;
 - g. Sirkuit;
 - h. Kolam pemancingan; dan
 - i. Lapangan futsal.
- (5) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi sub-jenis usaha:
 - a. Sanggar seni;
 - b. Galeri seni;
 - c. Gedung pertunjukan seni;
 - d. Gedung bioskop; dan
 - e. Gedung serbaguna.
- (6) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi sub-jenis usaha:
 - a. Arena permainan ketangkasan (permainan manual/mekanik/elektronik) untuk orang dewasa; dan
 - b. Arena permainan pada sarana rekreasi keluarga (permainan manual/mekanik/elektronik) untuk anak-anak dan keluarga.
- (7) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi sub-jenis usaha:
 - a. Kelab malam;
 - b. Diskotik; dan
 - c. Pub.
- (8) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi sub-jenis usaha:
 - a. Panti pijat tradisional; dan
 - b. Panti pijat refleksi.
- (9) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi sub-jenis usaha :
 - a. Taman rekreasi; dan
 - b. Taman bertema.

- (10) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi sub-jenis usaha:
 - a. Karaoke umum; dan
 - b. Karaoke keluarga.
- (11) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h meliputi sub-jenis usaha promotor.

Pasal 19

- (1) Pengusaha jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a, ayat (7), dan ayat (11) huruf a berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) selain huruf a, ayat (5), ayat (6), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada setiap lokasi.
- (2) Khusus untuk jenis usaha impresariat/promotor pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.

Bagian Kedelapan Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 21

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa pramuwisata.
- (2) Bidang usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan jasa pramuwisata.
- (3) Jenis usaha pengelolaan jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha jasa pramuwisata.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa pramuwisata pada setiap kantor.

Pasal 22

Pengusaha bidang usaha jasa pramuwisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi, dan Pameran

Pasal 23

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
- (3) Jenis usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha:
 - a. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; dan
 - b. *event organizer*.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran serta *event organizer* pada setiap kantor.

Pasal 24

Pengusaha jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran serta *event organizer* sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (3) berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 25

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa konsultan pariwisata.
- (2) Bidang usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan jasa konsultan pariwisata.
- (3) Jenis usaha pengelolaan jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha jasa konsultan pariwisata.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa konsultan pariwisata pada setiap kantor.

Pasal 26

Pengusaha jenis usaha dalam bidang usaha jasa konsultan pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kesebelas Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 27

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa informasi pariwisata.
- (2) Bidang usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan jasa informasi pariwisata.
- (3) Jenis usaha pengelolaan jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha:
 - a. jasa informasi pariwisata cetak; dan
 - b. jasa informasi pariwisata elektronik.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa informasi pariwisata pada setiap kantor.

Pasal 28

Pengusaha jenis usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kedua Belas Usaha Wisata Tirta

Pasal 29

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha wisata tirta.
- (2) Bidang usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan wisata tirta.
- (3) Jenis usaha pengelolaan wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha:
 - a. wisata bahari; dan
 - b. wisata sungai, danau dan waduk.
- (4) Jenis usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi sub-jenis usaha:
 - a. wisata selam;
 - b. wisata perahu layar;
 - c. wisata memancing;
 - d. wisata selancar; dan
 - e. wisata dermaga bahari.

- (5) Jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi sub-jenis usaha:
 - a. wisata susur sungai; dan
 - b. wisata dayung.
- (6) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap wisata tirta pada setiap kantor.

Pasal 30

- (1) Pengusaha jenis usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (4) huruf e berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha jenis usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (4) selain huruf e dan ayat (5) dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KetigaBelas Usaha Spa

Pasal 31

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha spa.
- (2) Bidang usaha spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan spa.
- (3) Jenis usaha pengelolaan spa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha:
 - a. spa sederhana; dan
 - b. spa kompleks.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap spa pada setiap lokasi.

Pasal 32

Pengusaha jenis usaha pengelolaan spa sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (3) merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Pasal 33

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan.

- (2) Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. syarat administratif;
 - b. syarat yuridis; dan
 - c. syarat teknis.

Bagian Kesatu
Syarat Administratif

Pasal 34

- (1) Syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a adalah syarat yang diperlukan untuk memenuhi aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan pendaftaran usaha pariwisata yang dituangkan dalam formulir permohonan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Formulir permohonan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. Nama penanggung jawab usaha;
 - b. Nama perusahaan;
 - c. Bidang usaha;
 - d. Jenis usaha;
 - e. Lokasi usaha;
 - f. Nomor telepon perusahaan;
 - g. Wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
 - h. Data serta informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Syarat Yuridis

Pasal 35

- (1) Syarat yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b adalah syarat yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Syarat yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. Fotokopi akte pendirian bagi usaha yang berbentuk badan usaha dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan penanggung jawab usaha;
 - c. Fotokopi dokumen kelayakan lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/SPPL);
 - d. Fotokopi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) bagi usaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik;
 - e. Fotokopi SITU;
 - f. Fotokopi Izin Gangguan (HO);
 - g. Surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- h. Fotokopi NPWP dan/atau NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah); dan
 - i. Rekomendasi dari SKPD Teknis (melalui SKPD yang membidangi perizinan).
- (3) Syarat yuridis untuk usaha kawasan pariwisata disertai dengan dokumen fotokopi bukti hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Syarat yuridis untuk usaha jasa transportasi wisata disertai dengan dokumen fotokopi Izin Operasional Kendaraan dari instansi yang berwenang.
 - (5) Syarat yuridis untuk usaha daya tarik wisata disertai dengan dokumen fotokopi hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata.

Bagian Ketiga
Syarat Teknis

Pasal 36

Syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

- (1) Setiap pengusaha yang menjalankan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki TDUP.
- (2) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

Bagian Kedua
Tahapan

Pasal 38

- (1) Tahapan untuk memperoleh TDUP dilakukan melalui proses:
 - a. Permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. Pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan pemeriksaan lapangan;
 - c. Pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
 - d. Penerbitan TDUP; dan
 - e. Pemutakhiran TDUP.

- (2) Seluruh proses tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan tanpa dipungut biaya.

Bagian Ketiga
Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 39

- (1) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disampaikan secara tertulis oleh pengusaha kepada SKPD yang membidangi perizinan.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

Bagian Keempat
Pemeriksaan Berkas Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata
dan Pemeriksaan Lapangan

Pasal 40

- (1) Petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Dokumen permohonan pendaftaran usaha pariwisata yang dinyatakan lengkap diberikan tanda bukti penerimaan dokumen, sedangkan berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen.
- (3) Sebelum dicantumkan dalam daftar usaha pariwisata sebagai bahan pertimbangan Tim Teknis akan melakukan pemeriksaan lapangan ke lokasi yang dimohonkan untuk menyesuaikan dokumen permohonan dengan keadaan dilapangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.
- (4) Tim Teknis terdiri dari SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman untuk menetapkan TDUP.
- (6) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa penerbitan TDUP atau penolakan pendaftaran usaha.
- (7) Penolakan pendaftaran TDUP dengan menerbitkan surat pengembalian berkas permohonan disertai alasan penolakan.

Bagian Kelima
Pencantuman Kedalam Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 41

- (1) Berkas yang telah lengkap dan dilakukan pemeriksaan lapangan maka selanjutnya dicantumkan kedalam daftar usaha pariwisata.

- (2) Daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas paling sedikit memuat:
- a. Nomor pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. Nama pengusaha;
 - d. Alamat pengusaha;
 - e. Nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
 - f. Nama/merk usaha pariwisata;
 - g. Bidang usaha, jenis usaha dan sub jenis usaha;
 - h. Alamat penyelenggaraan kegiatan usaha;
 - i. Lokasi daya tarik wisata;
 - j. Alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
 - k. Nomor akta pendirian badan usaha dan akta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor KTP untuk pengusaha perseorangan;
 - l. Nama izin dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
 - m. Keterangan apabila dikemudian hari terhadap pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf j; dan
 - n. Keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.
- (3) Daftar usaha pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Bagian Keenam
Penerbitan TDUP

Pasal 42

- (1) SKPD yang membidangi perizinan berdasarkan daftar usaha pariwisata menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pencantuman kedalam daftar usaha pariwisata.
- (2) TDUP berlaku sebagai bukti legalitas bagi pengusaha untuk menyelenggarakan usaha pariwisata.

Pasal 43

TDUP paling sedikit memuat:

- a. Nama pengusaha;
- b. Nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- c. Merk usaha, apabila ada;
- d. Alamat penyelenggara kegiatan usaha pariwisata;
- e. Nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor KTP untuk pengusaha perseorangan;
- f. Nama dan nomor izin teknis dan izin lingkungan;
- g. Nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP; dan
- h. Nomor dan tanggal penerbitan TDUP.

Bagian Ketujuh
Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 44

- (1) Pemutakhiran daftar usaha pariwisata dilakukan terhadap usaha pariwisata yang melakukan perubahan terhadap kondisi yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata disertai dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan wajib menjamin data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah benar dan sesuai dengan fakta.
- (4) SKPD yang membidangi perizinan melaksanakan pemeriksaan kelengkapan kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata terhadap permohonan pemutakhiran usaha pariwisata yang telah lengkap diberikan bukti penerimaan dokumen permohonan, sedangkan yang tidak lengkap akan disurati secara tertulis kepada pimpinan/penanggung jawab usaha paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran pemutakhiran daftar usaha pariwisata diterima menyangkut berkas yang masih kurang dan harus dilengkapi.
- (5) SKPD yang membidangi perizinan mencantumkan pemutakhiran data usaha dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan sah.
- (6) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan SKPD yang membidangi perizinan menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (7) Dengan diterbitkan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka TDUP yang lama dinyatakan tidak berlaku dan dikembalikan kepada SKPD yang membidangi perizinan.

BAB VI
MASA BERLAKU TDUP DAN DAFTAR ULANG

Pasal 45

- (1) TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha pariwisata.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Daftar Ulang TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlaku.
- (4) Format TDUP dan daftar ulang TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama
Hak

Pasal 46

Setiap pengusaha berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang pariwisata;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi pariwisata;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 47

(1) Setiap penyelenggara usaha pariwisata wajib untuk:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. menjaga tempat usaha agar tetap aman, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan (sapta pesona);
- c. mematuhi ketentuan operasional sesuai jenis usaha yang tercantum dalam TDUP yang dimiliki;
- d. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- e. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- f. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- g. memberikan perlindungan asuransi pada usahapariwisata bagi kegiatan yang berisiko tinggi;
- h. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- i. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- j. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- k. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- l. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- m. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- n. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- p. membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

- (2) Setiap penyelenggara usaha pariwisata, berkewajiban menyediakan fasilitas khusus bagi wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia sesuai dengan kebutuhannya.
- (3) Setiap penyelenggara usaha pariwisata, harus memasang papan nama dan/atau pengumuman tata tertib pada tempat yang mudah dilihat, dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta dapat menggunakan bahasa asing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Setiap usaha pariwisata harus melakukan proses pembukuan keuangan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap transaksi penerimaan harus menggunakan bukti penerimaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 49

Setiap penyelenggara usaha pariwisata dilarang:

- a. memanfaatkan tempat kegiatan usaha untuk melakukan perjudian, asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, membawa senjata api/tajam, serta tindakan pelanggaran hukum lainnya;
- b. mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur;
- c. menggunakan tenaga kerja warga negara asing tanpa izin;
- d. menerima pengunjung dibawah umur untuk jenis usaha tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. menyalahgunakan tempat kegiatan usaha untuk kegiatan selain dari izin yang diberikan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. tidak menyelenggarakan usaha pariwisata secara terus menerus selama 6 (enam) bulan atau lebih dan/atau 1 (satu) tahun atau lebih; dan
- g. menyalahgunakan TDUP yang dimiliki untuk kegiatan selain dari izin yang diberikan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII OPERASIONAL USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Waktu Operasional Usaha Pariwisata

Pasal 50

Waktu operasional usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan penerbitan TDUP oleh SKPD yang membidangi perizinan.
- (2) Pelaksanaan pembekuan sementara dan pencabutan oleh SKPD yang membidangi perizinan.
- (3) Pemberi sanksi administratif adalah SKPD yang membidangi perizinan.
- (4) Pelaksanaan pembinaan usaha pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (5) Setiap pembekuan sementara, pencabutan TDUP dan pemberian sanksi administratif ditembuskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 52

- (1) Untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pembinaan terhadap usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam rangka:
 - a. peningkatan standar kualitas pelayanan; dan
 - b. peningkatan kemampuan tenaga kerja.
- (2) Peningkatan standar kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk menciptakan usaha pariwisata yang handal dan mempunyai daya saing, seluruh usaha pariwisata harus mengikuti standar kompetensi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (3) Peningkatan kemampuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk menciptakan kompetisi usaha menuju lahirnya penyelenggara/pengelola usaha dan tenaga kerja yang profesional, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas nama Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pengusaha dan tenaga kerja yang berprestasi.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 53

Tata cara pengendalian dan pengawasan usaha pariwisata diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

Apabila dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran menyangkut kegiatan operasional usaha pariwisata, maka kepada pimpinan/penanggung jawab usaha diberikan tindakan sanksi administratif:

- a. pembatasan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata;
- b. panggilan/teguran tertulis terhadap pimpinan/penanggung jawab usaha pariwisata;
- c. pembekuan sementara/penutupan sementara penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata; dan
- d. pembatalan/pencabutan TDUP dan sertifikat penghargaan lainnya yang dimiliki.

Bagian Kesatu

Pembatasan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pariwisata

Pasal 55

Sanksi pembatasan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata diberikan kepada pimpinan/penanggung jawab apabila pada saat dilakukan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan ditemukan adanya:

- a. penyelenggaraan kegiatan usaha mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. penyelenggaraan kegiatan usaha membahayakan keselamatan pengunjung; dan
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha merugikan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Panggilan/Teguran Tertulis

Pasal 56

- (1) Panggilan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, dilakukan kepada pimpinan/penanggung jawab usaha pariwisata apabila:
 - a. Tidak mematuhi sanksi administratif pembatasan usaha pariwisata;
 - b. Tidak mematuhi kewajiban dan larangan; dan
 - c. Tidak mematuhi ketentuan operasional usaha pariwisata.
- (2) Panggilan/teguran tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tenggang waktu panggilan/teguran tertulis pertama dengan kedua adalah 3 (tiga) hari sejak panggilan/teguran tertulis pertama diterima oleh pihak yang bersangkutan; dan
 - b. Tenggang waktu panggilan/teguran tertulis kedua dengan ketiga adalah 3 (tiga) hari sejak panggilan/teguran tertulis kedua diterima oleh pihak yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pembekuan Sementara/Penutupan Sementara

Pasal 57

- (1) Pembekuan sementara/penutupan sementara penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 54 huruf c dilakukan apabila pimpinan/penanggung jawab usaha pariwisata melanggar ketentuan pasal 56 ayat (1) dan/atau ayat (2).
- (2) Setiap tindakan pembekuan/penutupan sementara penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata dicatat dalam berita acara dan ditandatangani oleh pegawai yang bertugas dan pengelola atau yang mewakili pihak pengelola usaha pariwisata, selanjutnya setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diberikan sanksi tersebut, pimpinan/penanggung jawab usaha pariwisata harus menyerahkan TDUP kepada SKPD yang membidangi perizinan.
- (3) Apabila pengelola atau yang mewakili pengelola usaha pariwisata tidak mau menandatangani berita acara, pegawai yang bertugas membuat catatan dalam berita acara mengenai alasan penolakan untuk penandatanganan berita acara tersebut.
- (4) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata apabila telah:
 - a. terbebas dari pembekuan sementara/penutupan sementara dan kegiatan usaha telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata.
- (5) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan:
 - a. dokumen yang membuktikan bahwa pimpinan penanggung jawab usaha telah terbebas dari sanksi pembekuan sementara/penutupan sementara; dan
 - b. pimpinan penanggung jawab usaha pariwisata membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata.

Bagian Keempat
Pembatalan/Pencabutan TDUP dan Sertifikat Penghargaan Lainnya

Pasal 58

- (1) Pembatalan/pencabutan TDUP dan sertifikat penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d diberikan apabila:
 - a. setelah usaha pariwisata diberikan sanksi pembekuan sementara/penutupan sementara penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata tetapi tidak mematuhi/mengindahkan menyangkut pelanggaran yang dilakukannya; dan
 - b. membubarkan usahanya.

- (2) Pembatalan/pencabutan TDUP dan sertifikat penghargaan lainnya usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang bertugas dan pimpinan/penanggung jawab usaha pariwisata.
- (3) Apabila pimpinan atau penanggung jawab usaha pariwisata tidak mau menandatangani berita acara Pembatalan/pencabutan TDUP dan sertifikat penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai yang bertugas mencatat alasan pimpinan penanggung jawab usaha pariwisata tersebut.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemberian Sanksi

Pasal 59

Pemberian sanksi pembatasan kegiatan terhadap usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan dengan cara:

- a. memberitahukan alasan-alasan dan memerintahkan kepada pengunjung tentang perlunya dilakukan penghentian kegiatan serta meminta pengunjung untuk meninggalkan lokasi usaha;
- b. apabila pengelola keberatan kegiatan usahanya dihentikan, pegawai yang bertugas mengumumkan alasan-alasan dihentikannya kegiatan kepada pengunjung dan memerintahkan untuk meninggalkan lokasi serta mematikan fungsi alat-alat yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha dan apabila diperlukan dapat mematikan lampu penerangan pada lokasi penyelenggaraan usaha;
- c. melakukan pendokumentasian yang diperlukan;
- d. menertibkan dan menjaga keamanan pengunjung, tenaga kerja, pengelola serta lingkungan sekitar;
- e. tidak meninggalkan lokasi sebelum kegiatan usaha yang bersangkutan benar-benar aman dan ditinggalkan oleh pengunjung; dan
- f. membuat berita acara kegiatan pelaksanaan pemberian sanksi pembatasan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 60

- (1) Pengusaha yang telah memiliki TDUP menyampaikan laporan usahanya setiap tahun satu kali kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Bentuk dan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) yang masih berlakudan telah dimiliki pengusaha sebelum ditetapkan peraturan ini untuk sementara diperlakukan sama dengan TDUP.
- (2) Pengusaha yang memiliki Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam waktupaling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin Usaha Kepariwisata (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 153), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 Juli 2015
BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
BASURI TJAJAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 14 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,
ttd
TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA



KOP SKPD PENERBIT TDUP

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Nomor:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nama Pemilik/Penanggungjawab :
Alamat Pemilik/Penanggungjawab :
Nama/Merk UsahaPariwisata :
Bidang Usaha :
Jenis Usaha :
Alamat/Lokasi Tempat Usaha :
Nomor akta pendirian ¹⁾ :
Nomor KTP ²⁾ :
Nama & Nomor Izin Teknis :
Nama & Nomor Izin Lingkungan :

TDUP ini dikeluarkan dengan ketentuan:

1. Memenuhi ketentuan perundang-undangan diantaranya yang berkenaan dengan penggunaan tenaga kerja, kegiatan usaha, sanitasi dan lingkungan hidup;
2. Menjaga usaha dari kegiatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, peredaran dan pemakaian narkoba;
3. Harus dapat menjaga keamanan dan ketertiban serta kebersihan dan keindahan sekitar lokasi usaha;
4. Apabila menggunakan karcis tanda masuk pada lokasi usaha yang dikenakan pada masyarakat terlebih dahulu harus didaftar serta diperforasi pada SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Mengadakan tata kelola keuangan perusahaan dan melaporkan kegiatan per 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati c.q SKPD yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Tidak diperkenankan untuk memindah tangankan izin kepada siapapun tanpa izin Bupati c.q SKPD yang membidangi perizinan;
7. Pemegang izin tidak diperbolehkan memperluas usahanya sebelum memberitahukan kepada Bupati c.q SKPD yang membidangi perizinan;
8. Pemilik Tanda Daftar Usaha Pariwisata dilarang menyelenggarakan kegiatan usaha yang menyimpang dari Tanda Daftar Usaha Pariwisata tanpa mengajukan pemutakhiran;
9. Apabila pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka akan diberikan peringatan, pembekuan dan pembatalan/pencabutan TDUP dengan tidak mengganti kerugian berupa apapun juga;

10. Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan dan wajib didaftar ulang.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal

Kepala SKPD Penerbit TDUP

.....

- 1) Untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha
- 2) Untuk pengusaha perseorangan

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA



KOP SKPD PENERBIT TDUP

DAFTAR ULANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Nomor : Tanggal :
Jenis Usaha Pariwisata :

Berdasarkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata:

Nomor :
Tanggal :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Pemilik/Penanggungjawab :
Alamat/lokasi Tempat Usaha :
Nama Usaha :

Telah didaftar ulang dan dinyatakan tetap berlaku, dengan ketentuan:

1. Tetap mentaati ketentuan sebagaimana tercantum dalam Izin Tetap Usaha Pariwisata.
2. Didaftarkan kembali pada tanggal :

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal

Kepala SKPD Penerbit TDUP

.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

**A. PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)
USAHA JASA PERJALANAN WISATA**

Nomor : , 201...
Lampiran :
Perihal : Permohonan TDUP Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Kepada Yth.
Bupati Belitung Timur
Di

Manggar

Dengan hormat,
Yang bertanda-tangan di bawah ini,
Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan usaha/Perseorangan
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Kantor/Gerai Penjualan :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Jasa Perjalanan Wisata, jenis usaha:

- Biro Perjalanan Wisata
- Agen Perjalanan Wisata

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan antara lain:

1. Fotokopi
 - Akte Pendirian badan usaha Indonesia berbadan hukum (Biro Perjalanan Wisata)
 - Akte Pendirian badan usaha atau Kartu Tanda Penduduk untuk pengusaha perseorangan (Agen Perjalanan Wisata)
2. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:
 - IMB
 - HO
 - SITU
 - NPWP/NPWPD
 -

3. Fotokopi dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- UKL
- UPL
- SPPL

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Materai
6000

Pemohon

(.....)
Tanda Tangan dan Nama
Jelas

Keterangan: (beri tanda silang pada pilihan)

**B. PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)
USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI**

Nomor : , 201...
Lampiran :
Perihal : Permohonan TDUP Usaha Penyediaan Akomodasi

Kepada Yth.
Bupati Belitung Timur
Di

Manggar

Dengan hormat,

Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan usaha/Perserorangan
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Lokasi Usaha Akomodasi :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi, jenis usaha:

- Hotel, dengan sub-jenis:
 - Hotel Bintang
 - Hotel Non-Bintang
- Bumi Perkemahan
- Persinggahan Karavan
- Villa
- Cottage
- Pondok Wisata, dan
- Wisma/Mess

Usaha akomodasi yang kami ajukan memiliki kapasitas kamar dengan fasilitas penunjang berupa:

1.
2.
3.dst

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan antara lain:

1. Fotokopi
 - Akte Pendirian badan usaha yang berbadan hukum Indonesia (Hotel)
 - Akte Pendirian Badan Usaha (Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan, Villa dan Cottage)
 - Fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan (Pondok Wisata dan Wisma/Mess)
2. Fotokopi izin teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:
 - IMB
 - HO

- SITU
- NPWP/NPWPD
- Rekomendasi dari SKPD Teknis (melalui SKPD yang membidangi perizinan)
- Rekomendasi dari Desa dan Kecamatan
-


3. Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- UKL
- UPL
- SPPL
- AMDAL

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon



.....)
Tanda Tangan dan Nama
Jelas

Keterangan: (beri tanda silang pada pilihan)

**C. PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)
USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN**

Nomor : , 201...
Lampiran :
Perihal : Permohonan TDUP Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Kepada Yth.
Bupati Belitung Timur
Di

Manggar

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan usaha/Perseorangan
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Lokasi Usaha :
Lokasi Kantor :
(khusus untuk Jasa Boga)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman, jenis usaha:

- Restoran, jumlah kursi : buah
- Rumah Makan, jumlah kursi : buah
- Warung kopi/ *coffe shop*, jumlah kursi : buah
- Bar/Rumah Minum, jumlah kursi : buah
- Kafe, jumlah kursi : buah
- Pusat Jajanan Makanan/ *FoodCourt*, jumlah stand : buah
- Jasa Boga/ *Catering*, jumlah kapasitas produksi/pack : /bulan

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan antara lain:

1. Fotokopi akte pendirian badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan
2. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:
 - IMB
 - HO
 - SITU
 - NPWP/NPWPDP
 - Rekomendasi dari SKPD Teknis (melalui SKPD yang membidangi perizinan)

- Rekomendasi dari Desa dan Kecamatan
-


3. Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:

- UKL
- UPL
- SPPL

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon



(.....)
Tanda Tangan dan Nama
Jelas

Keterangan: (beri tanda silang pada pilihan)

**D. PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)
USAHA KAWASAN WISATA**

Nomor : , 201...
Lampiran :
Perihal : Permohonan TDUP Usaha Kawasan Wisata

Kepada Yth.
Bupati Belitung Timur
Di

Manggar

Dengan hormat,
Yang bertanda-tangan di bawah ini,
Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan usaha Indonesia berbadan hukum
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Lokasi Kawasan Pariwisata :
Lokasi berada di antara Kabupaten/Kota :
 Ya, Kabupaten/Kotadan Kabupaten/Kota
 Tidak
Alamat Kantor Pengelola :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata, jenis usaha:

Pengelolaan kawasan pariwisata

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan antara lain:

1. Fotokopi akte pendirian badan usaha kawasan pariwisata
2. Fotokopi bukti hak atas tanah
3. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:
 - IMB
 - HO
 - SITU
 - NPWP/NPWPD
 - Rekomendasi dari SKPD Teknis (melalui SKPD yang membidangi perizinan)
 - Rekomendasi dari Desa dan Kecamatan
 -
4. Dokumen AMDAL

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

Materai 6000

(.....)
Tanda Tangan dan Nama
Jelas

Keterangan: (beri tanda silang pada pilihan)

**E. PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)
USAHA JASA TRANSPORTASI WISATA**

Nomor : , 201...
Lampiran :
Perihal : Permohonan TDUP Usaha Jasa Transportasi Wisata

Kepada Yth.
Bupati Belitung Timur
Di

Manggar

Dengan hormat,
Yang bertanda-tangan di bawah ini,
Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan usaha/Perseorangan
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata, jenis usaha:

- Angkutan Jalan Wisata : unit, dengan kapasitas
- Angkutan Sungai dan Danau Wisata : unit, dengan kapasitas
- Angkutan Laut Domestik, dan : unit, dengan kapasitas
- Angkutan Laut Internasional Wisata : unit, dengan kapasitas

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan antara lain:

1. Fotokopi akte pendirian badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan
2. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:
 - IMB
 - HO
 - SITU
 - NPWP/NPWPD
 - Rekomendasi dari SKPD Teknis (melalui SKPD yang membidangi perizinan)
 - Rekomendasi dari Desa dan Kecamatan

Untuk ijin teknis pengoperasian transportasi wisata akan kami lampirkan kemudian setelah permohonan kami dapat disetujui dan memperoleh tanda daftar usaha pariwisata sebagai dasar pengurusan ijin teknis/pengoperasian dari instansi yang berwenang.

3. Dokumen lingkungan hidup:
 - UKL
 - UPL
 - SPPL

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Materai
6000

Pemohon

(.....)
Tanda Tangan dan Nama
Jelas

Keterangan: (beri tanda silang pada pilihan)

**F. PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)
USAHA DAYA TARIK WISATA**

Nomor : , 201...
Lampiran :
Perihal : Permohonan TDUP Usaha Daya Tarik Wisata

Kepada Yth.
Bupati Belitung Timur
Di

Manggar

Dengan hormat,
Yang bertanda-tangan di bawah ini,
Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan usaha/Perseorangan
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Lokasi Daya Tarik Wisata :
Lokasi berada di antara Kabupaten/Kota :
 Ya, Kabupaten/Kotadan Kabupaten/Kota
 Tidak
Alamat Kantor Pengelola :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata, jenis usaha:

- Pengelolaan pemandian alam/panas alami
- Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, petilasan, dan bangunan kuno
- Pengelolaan museum
- Pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat
- Pengelolaan objek ziarah

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan antara lain:

1. Fotokopi akte pendirian perusahaan atau fotokopi KTP bagi pengusaha perorangan
2. Fotokopi bukti hak pengelolaan daya tarik wisata
3. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:
 - IMB
 - HO
 - SITU
 - NPWP/NPWPD
 - Rekomendasi dari SKPD Teknis (melalui SKPD yang membidangi perizinan)
 - Rekomendasi dari Desa dan Kecamatan

4. Dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan:

- UKL
- UPL
- SPPL

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

Materai
6000

(.....)
Tanda Tangan dan Nama
Jelas

Keterangan: (beri tanda silang pada pilihan)

**G. PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)
USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI**

Nomor : , 201...
Lampiran :
Perihal : Permohonan TDUP Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.

Kepada Yth.
Bupati Belitung Timur
Di

Manggar

Dengan hormat,
Yang bertanda-tangan di bawah ini,
Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan usaha/Perseorangan
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Lokasi Usaha Penyelenggara :
(Khusus Usaha Impresariat)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hiburan dan Rekreasi, jenis usaha:

- Gelanggang Olahraga, dengan sub-jenis:
 - Lapangan Golf
 - Rumah Bilyard
 - Gelanggang Renang
 - Lapangan Tenis
 - Gelanggang Bowling
 - Pusat Kebugaran/*Fitness Center*
 - Sirkuit
 - Kolam Pemancingan
 - Lapangan Futsal
- Gelanggang Seni, dengan sub-jenis:
 - Sanggar Seni
 - Galeri Seni
 - Gedung Pertunjukan Seni
 - Gedung Bioskop
 - Gedung Serbaguna
- Arena Permainan, dengan sub-jenis:
 - Arena Permainan Ketangkasan(permainan manual/mekanik/elektronik) untuk orang dewasa

- Arena permainan pada sarana rekreasi keluarga (permainan manual/mekanik/elektronik) untuk anak-anak dan keluarga
- Hiburan Malam, dengan sub-jenis:
 - Klub Malam
 - Diskotik
 - Pub
- Panti Pijat, dengan sub-jenis:
 - Panti Pijat Tradisional
 - Panti Pijat Refleksi
- Taman Rekreasi, dengan sub-jenis:
 - Taman Rekreasi
 - Taman Bertema
- Karaoke, dengan sub-jenis:
 - Karaoke Umum
 - Karaoke Keluarga
- Jasa Impresariat/promotor
 - Promotor

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan antara lain:

1. Fotokopi

- Akte Pendirian badan usaha Indonesia berbadan hukum (Lapangan Golf/Hiburan Malam/Impresariat)
- Akte Pendirian badan usaha atau Kartu Tanda Penduduk untuk pengusaha perseorangan

2. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:

- IMB
- HO
- SITU
- NPWP/NPWPD
- Rekomendasi dari SKPD Teknis (melalui SKPD yang membidangi perizinan)
- Rekomendasi dari Desa dan Kecamatan

3. Fotokopi dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan:

- AMDAL, khusus untuk taman rekreasi dan lapangan golf
- UKL
- UPL
- SPPL

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

Materai 6000

(.....)
Tanda Tangan dan Nama
Jelas

Keterangan: (beri tanda silang pada pilihan)

**H. PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)
USAHA JASA PRAMUWISATA**

Nomor : , 201...
Lampiran :
Perihal : Permohonan TDUP Usaha Jasa Pramuwisata

Kepada Yth.
Bupati Belitung Timur
Di

Manggar

Dengan hormat,
Yang bertanda-tangan di bawah ini,
Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan usaha/Perseorangan
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata, jenis usaha:

Pengelolaan Jasa Pramuwisata

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan antara lain:

1. Fotokopi akte pendirian badan usaha atau fotokopi KTP untuk pengusaha perseorangan
2. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:
 - IMB
 - HO
 - SITU
 -
 -
3. Dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan:
 - UKL
 - UPL
 - SPPL

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

Materai 6000

(.....)
Tanda Tangan dan Nama
Jelas

Keterangan: (beri tanda silang pada pilihan)

**I. PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)
USAHA JASA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF,
KONFERENSI, DAN PAMERAN**

Nomor : , 201...
Lampiran :
Perihal : Permohonan TDUP Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan
Insentif, Konferensi, dan Pameran.

Kepada Yth.
Bupati Belitung Timur
Di

Manggar

Dengan hormat,
Yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : badan usaha Indonesia berbadan hukum
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor:
PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha penyelenggaraan
pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, dengan ini kami
mengajukan permohonan pendaftaran Usaha penyelenggaraan pertemuan,
perjalanan insentif, konferensi dan pameran, jenis usaha:

- Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran
- EventOrganizer*

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula
lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk
mengajukan permohonan antara lain:

1. Fotokopi akte pendirian badan usaha Indonesia berbadan hukum
2. Fotokopi izin teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:
 - IMB
 - HO
 - SITU
 -
 -
3. Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:
 - UKL
 - UPL
 - SPPL

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas
dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

Materai 6000

(.....)
Tanda Tangan dan Nama
Jelas

Keterangan: (beri tanda silang pada pilihan)

**J. PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)
USAHA JASA KONSULTAN PARIWISATA**

Nomor : , 201...
Lampiran :
Perihal : Permohonan TDUP Usaha Konsultan Pariwisata

Kepada Yth.
Bupati Belitung Timur
Di

Manggar

Dengan hormat,
Yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : badan usaha Indonesia berbadan hukum
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata.


Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan antara lain:

1. Fotokopi akte pendirian badan usaha Indonesia berbadan hukum
2. Fotokopi izin teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:
 - IMB
 - HO
 - SITU
 -
 -
3. Dokumen lingkungan hidup:
 - UKL
 - UPL
 - SPPL

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon



(.....)
Tanda Tangan dan Nama
Jelas

Keterangan: (beri tanda silang pada pilihan)

**K. PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)
USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA**

Nomor : , 201...
Lampiran :
Perihal : Permohonan TDUP Usaha Informasi Pariwisata

Kepada Yth.
Bupati Belitung Timur
Di

Manggar

Dengan hormat,
Yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan usaha Indonesia berbadan hukum
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata, jenis usaha:

- Informasi Pariwisata Cetak
- Informasi Pariwisata Elektronik

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan antara lain:

1. Fotokopi akte pendirian badan usaha Indonesia berbadan hukum
2. Fotokopi izin teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:
 - IMB
 - HO
 - SITU
 -
 -
3. Dokumen lingkungan hidup:
 - UKL
 - UPL
 - SPPL

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

Materai 6000

(.....)
Tanda Tangan dan Nama
Jelas

Keterangan: (beri tanda silang pada pilihan)

**L. PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)
USAHA TIRTA**

Nomor : , 201...
Lampiran :
Perihal : Permohonan TDUP Usaha Tirta

Kepada Yth.
Bupati Belitung Timur
Di

Manggar

Dengan hormat,
Yang bertanda-tangan di bawah ini,
Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan usaha/Perseorangan
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Kantor :
Lokasi (Khusus dermaga bahari) :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Wisata Tirta, jenis usaha:

- Wisata Bahari, sub jenis:
 - Wisata Selam
 - Wisata Perahu Layar
 - Wisata Memancing
 - Wisata Selancar
 - Wisata Dermaga Bahari
- Wisata Sungai, Danau dan Waduk, sub jenis:
 - Wisata Susur Sungai
 - Wisata Dayung

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan antara lain:

1. Fotokopi

- Akta pendirian badan usaha Indonesia berbadan hukum (khusus Dermaga Bahari)

Untuk ijin teknis pengoperasian Dermaga Bahari akan kami lampirkan kemudian setelah permohonan kami dapat disetujui dan memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai dasar pengurusan izin/pengoperasian dari instansi yang berwenang.


- Akta pendirian badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan.

2. Fotokopi izin teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:
- IMB
 - HO
 - SITU
 -
 -
3. Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:
- UKL
 - UPL
 - SPPL

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon



(.....)
Tanda Tangan dan Nama
Jelas

Keterangan: (beri tanda silang pada pilihan)

**M. PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)
USAHA SPA**

Nomor : , 201...
Lampiran :
Perihal : Permohonan TDUP Usaha Spa

Kepada Yth.
Bupati Belitung Timur
Di

Manggar

Dengan hormat,
Yang bertanda-tangan di bawah ini,
Nama :
Alamat Tempat Tinggal :
Bentuk Usaha : Badan usaha/Perseorangan
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Alamat Kantor :

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha SPA, jenis usaha:

- Spa Sederhana
- Spa Kompleks

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan antara lain:

1. Fotokopi akte pendirian badan usaha atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
2. Fotokopi izin teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:
 - IMB
 - HO
 - SITU
 -
 -
3. Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
 - UKL
 - UPL
 - SPPL

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

Materai 6000

(.....)
Tanda Tangan dan Nama
Jelas

Keterangan: (beri tanda silang pada pilihan)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

BENTUK SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

KOP SURAT PERUSAHAAN

(untuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum)

Atau

NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA

(untuk usaha perseorangan)

Kepada Yth.
Bupati Belitung Timur
Di

Manggar

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :


- a. Nama :
- b. Alamat Tempat Tinggal :
- c. Nomor Telepon :
- d. Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan pendaftaran usaha pariwisata bidang usaha jenis usaha adalah benar dan sah.
2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak sah/tidak benar, maka kami bersedia diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Pemohon



(.....)
Tanda Tangan dan Nama Jelas

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2015
TENTANG
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

BENTUK FORMULIR LAPORAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

(untuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) Atau

NAMA DAN ALAMAT PENGUSAHA

(untuk usaha perseorangan)

Nomor : , 201...
Lampiran :
Perihal : Laporan

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Belitung Timur
Di

Manggar

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
b. Alamat Tempat Tinggal :
c. Nomor Telepon :

Dengan ini melaporkan kegiatan usaha tahun (terlampir) :

Keterangan Usaha

- a. Nama Perusahaan :
b. Alamat Perusahaan :
c. Bentuk Usaha :
d. NPWP :
e. NPWP Daerah :
f. No. Akte Pendirian/
Perubahan :
g. Penanggung Jawab :
h. Jabatan :
i. Bidang Usaha Pariwisata :
Jenis Usaha/Sub Jenis
j. Nama Usaha :
k. Lokasi Usaha Pariwisata :
l. Izin Gangguan : No. Tanggal
m. Dokumen Pengelolaan : No. Tanggal
Lingkungan

Demikian laporan ini kami buat dengan sesungguhnya dan kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manggar,

Penanggungjawab

(.....)

Tanda Tangan dan Nama Jelas

Lampiran Laporan :

1. Narasi Kegiatan Perusahaan selama 1 tahun
2. Fasilitas Usaha
3. Daftar Tenaga Kerja
4. Jumlah Modal
5. Luas Tempat Usaha
6. Daftar Harga
7. Daftar Kunjungan/Kapasitas/Penjualan selama 1 Tahun

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH

Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005